



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 002/Kep.1160-Tapem/2021

TENTANG

PENETAPAN JUARA HASIL PENILAIAN LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG

ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANDUNG

TAHUN 2021

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Diktum Kedua huruf f Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/kep.1006-Tapem/2021 tentang Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung Tahun 2021, salah satu tugas Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung Tahun 2021 adalah mengusulkan dan menetapkan peringkat berdasarkan hasil tim Fasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Pleno Pembahasan Hasil Penilaian BBGRM sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor P/PD.05.03/BA.685-Bagtapem/XII/2021, ditetapkan peringkat kelurahan terbaik pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

c. berdasarkan ...

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juara Hasil Penilaian Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Administrasi Nomor: P/PD.05.03/BA,677-Bagtapem/XII/2021, tanggal 7 Desember 2021;
 2. Berita Acara Penilaian Pemaparan/Ekpose 6 (enam) Besar Terhadap Kelurahan Terbaik Nomor: P/PD,05.03/BA.678-Bagtapem/XII/2021, tanggal 9 Desember 2021;
 3. Berita Acara Penilaian Kunjungan Lapangan Terhadap 6 (Enam) Besar Terhadap Kelurahan Terbaik Nomor: P/PD.05.03/BA.684-Bagtapem/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Hasil Penilaian BBGRM Nomor: P/PD.05.03/BA.685-Bagtapem/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :
- KESATU : Penetapan Juara Hasil Penilaian Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kota Bandung Tahun 2021.
- KEDUA : Juara Hasil Penilaian Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Terhadap juara hasil lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa uang dan piagam.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Desember 2021

Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 002/Kep.1160-Tapem/2021
TANGGAL : 20 Desember 2021

PENETAPAN JUARA HASIL PENILAIAN LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG
ROYONG MASYARAKAT TINGKAT KOTA BANDUNG
TAHUN 2021

NO	KELURAHAN/KECAMATAN	PERINGKAT	KETERANGAN
1	Kelurahan Sukamiskin/ Kecamatan Arcamanik	I	Pertama
2	Kelurahan Sekeloa/ Kecamatan Coblong	II	Kedua
3	Kelurahan Hegarmanah/ Kecamatan Cidadap	III	Ketiga
4	Kelurahan Sukabungah/ Kecamatan Sukajadi	IV	Harapan 1
5	Kelurahan Husein Sastranagara/ Kecamatan Cicendo	V	Harapan 2
6	Kelurahan Batununggal/ Kecamatan Bandung Kidul	VI	Harapan 3

Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SETDA
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002